



PUTUSAN

Nomor 171/Pdt.G/2023/PN PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

A , Pekerjaan : , Kota Semarang ;
selanjutnya disebut sebagai: PENGGUGAT ;

M e l a w a n :

B Pekerjaan : , dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaan / tempat tinggalnya diseluruh wilayah hukum indonesia;
selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal , 10 m Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada 8 Mei 2023 dalam Register Nomor 171/Pdt.G/2023/PN Smg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat di Semarang melangsungkan Perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdm.Tri Waryanto pada tanggal , 26 September 2010 dan telah dicatatkan di pada Kantor Dinas Pendafran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang pada tanggal 27 September 2010 sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Perkawinan No. 3374.PK.20XX.001024.
- Bahwa setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di,Kota Semarang.
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 2 orang anak , anak perempuan yang diberi nama :

C ,lahir di Semarang pada 17 April 2012; anak laki-laki yang diberi nama:

Hal 1 Putusan No 171/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D, lahir di Semarang pada 24 September 2016;

- Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dalam rumah tangga, namun kebahagiaan tersebut telah sirna dengan timbulnya pertengkaran dan perkecokan yang terus menerus sedemikian memuncaknya dan tidak mungkin untuk dapat dipulihkan kembali sebagaimana layaknya suami isteri ;
- Bahwa Penggugat sebagai isteri telah berulang kali menasehati kepada Tergugat agar berubah berkelakuan baik layaknya seorang suami dan ayah, namun nasehat baik dari Penggugat tersebut tidak pernah diindahkan oleh Tergugat sehingga hidup Penggugat merasa tertekan, terancam, dan tidak tenang;
- Bahwa selama 2 (Dua) tahun Tergugat tidak memberikan nafkah, baik nafkah lahir maupun bathin;
- Bahwa dengan seringnya terjadi pertengkaran, perkecokan dan pasangan tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga lagi maka Penggugat dapat merasakan bahwa perkawinan dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan kebersamaan lagi, oleh karena itu jalan satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat adalah mengajukan gugatan perceraian terhadap Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon dengan hormat, kiranya Pengadilan Negeri Semarang berkenan memutus sebagai berikut :

- I. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- II. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat A) dan Tergugat (B) putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
- III. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk menyampaikan salinan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Semarang dimana terjadi perkawinan dan perceraian guna dicatat didalam register yang tersedia untuk itu dan diterbitkan pula akta Perceraianya;
- IV. Membebaskan biaya gugatan ini kepada pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir dirinya sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 9 Mei 2023, tanggal

Hal 2 Putusan No 171/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Mei 2023 dan 14 Juni 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa proses Mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa kehadiran Tergugat atau *verstek* berdasarkan *Pasal 149 ayat (1) RBg/Pasal 125 ayat (1) HIR* dan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP NIK: 337412XX02870001 atas nama Vera Widjaya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi KTP NIK: 3374XX101870003 atas nama Elsa Putra Hartono, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan akte perkawinan No.3374.PK.20XX.001024 atas nama B dan A untuk istri, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan akte perkawinan No.3374.PK.2010.001024 atas nama B dan A untuk suami, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi akte kelahiran No 3374-LU-XX05012-0064 atas nama C, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi akte kelahiran No 3374-LU-XX1016-0055 atas nama D selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga NIK 3374161810160002 atas nama B, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Penggugat dalam persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi memberikan keterangan masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi F;

Hal 3 Putusan No 171/Pdt.G/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena saksi paman dari penggugat;
- Bahwa saksi tahu apa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri;
- Bahwa saksi tahu mereka menikah di Semarang pada tanggal 27 September 2010;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah mereka tinggal di rumahnya sendiri di taman Avonia XVI/11 Rt.007 Rw.002 Kelurahan Jarak Kecamatan Tugu Kota Semarang;
- Bahwa saksi tahu dalam perkawinan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Michelle Kezia Hartono, perempuan, lahir di Semarang 17 April 2012 dan Michael Samuel Hartono, laki-laki, lahir di Semarang tanggal 24 September 2016;
- Bahwa setahu saksi saat ini mereka tidak tinggal bersama Penggugat tinggal bersama anak-anak, sedangkan Tergugat sudah 2 (dua) tahun pergi meninggalkan rumah dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa saksi tahu dari Penggugat masalah ekonomi yang berujung hingga menimbulkan perkecokan dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa saksi mendengar dari Penggugat selama 2 (dua) tahun ini Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga sebelum Tergugat pergi sudah sering menasehati tetapi tidak berhasil;
- Bahwa atas keterangan saksi Penggugat mem benarkan;

2. Saksi G,;

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena saya Ibu dari penggugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri mereka menikah di Semarang pada tanggal 27 September 2010;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumahnya sendiri di taman Avonia XVI/11 Rt.007 Rw.002 Kelurahan Jarak Kecamatan Tugu Kota Semarang;

Hal 4 Putusan No 171/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dalam perkawinan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Michelle Kezia Hartono, perempuan, lahir di Semarang 17 April 2012 dan Michael Samuel Hartono, laki-laki, lahir di Semarang tanggal 24 September 2016;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah bersama anak-anak karena Tergugat sudah 2 (dua) tahun pergi meninggalkan rumah dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa saksi tahu penyebabnya masalah ekonomi yang berujung hingga menimbulkan percekocokan dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa setahu saksi semenjak Tergugat pergi dari rumah selama 2 (dua) tahun ini Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa pihak keluarga sebelum Tergugat pergi sudah sering menasehati tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sebagai ibu kandungnya merasa kasihan dengan Penggugat dan jalan perceraian dinilai yang terbaik dengan harapan ada ketenangan jiwanya ;

3. Saksi H;

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena saya sepupu dari penggugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri mereka menikah di Semarang pada tanggal 27 September 2010;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumahnya sendiri di taman Avonia XVI/11 Rt.007 Rw.002 Kelurahan Jarak Kecamatan Tugu Kota Semarang;
- Bahwa saksi tahu dalam perkawinan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Michelle Kezia Hartono, perempuan, lahir di Semarang 17 April 2012 dan Michael Samuel Hartono, laki-laki, lahir di Semarang tanggal 24 September 2016;

Hal 5 Putusan No 171/Pdt.G/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah bersama anak-anak karena Tergugat sudah 2 (dua) tahun pergi meninggalkan rumah dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa saksi tahu penyebabnya masalah ekonomi yang berujung hingga menimbulkan percekocokan dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa setahu saksi semenjak Tergugat pergi dari rumah selama 2 (dua) tahun ini Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa pihak keluarga sebelum Tergugat pergi sudah sering menasehati tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan menyatakan tetap pada Gugatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat hadir kuasanya sebagaimana tersebut di atas sedangkan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan relaas panggilan tertanggal 9 Mei 2023 untuk sidang tanggal 16 Mei 2023 dan juga telah dilakukan Panggilan I melalui papan pengumuman Kantor Walikota Semarang ,untuk sidang tanggal 17 Mei 2023 serta Panggilan II melalui papan pengumuman Kantor Walikota Semarang tanggal 14 Juni 2023 untuk persidangan, tanggal 18 Juli 2023 akan tetapi Tergugat tetap tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan dan pula tidak ternyata bahwa tidak

Hal 6 Putusan No 171/Pdt.G/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datangnya Tergugat tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah, dengan demikian persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat, meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, kepada Tergugat harus dinyatakan tidak hadir/Verstek, sesuai isi pasal 125 ayat (1) HIR maka gugatan diterima dengan putusan tidak hadir (Verstek);

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa PENGUGAT dengan TERGUGAT adalah pasangan suami-istri syah sebagaimana disebut dalam Nomor Kutipan akte perkawinan No.3374.PK.2010.001024 atas nama Elsa Putra Hartono dan Vera Widjaya untuk suami yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang 27 September 2010 dan Penggugat dalam gugatan ini memohon agar Perkawinan tersebut dinyatakan PUTUS KARENA PERCERAIAN DAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percecokan yang dipicu masalah ekonomi, pihak keluarga sering memberikan nasehat akan tetapi Tergugat malah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak sudah kurang lebih 2 (dua) tahun ini tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat dan kedua anaknya maka PENGUGAT dengan ini mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Semarang.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P- 7 ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan atas bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut baik berupa surat-surat yang diberi tanda P-1 s/d P-7 berupa foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai cukup, ditambah keterangan 3 (tiga) orang saksi yang keterangannya telah diambil dibawah sumpah menurut tata cara agama yang dianutnya masing-masing, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Apakah dalil Penggat didukung dengan bukti-bukti yang menguatkan dalilnya serta beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Hal 7 Putusan No 171/Pdt.G/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan, apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah secara hukum berdasarkan pada ketentuan UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta berdasarkan bukti P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor No.3374.PK.2010.001024 atas nama Elsa Putra Hartono dan Vera Widjaya untuk suami yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang 27 September 2010 serta keterangan para saksi bernama **Saksi SUMARDJO (paman Penggugat) Saksi SULASTRI (ibu kandung Penggugat) Saksi FELICIA MILKA HARTONO(saudara sepupu Penggugat)** menurut majelis hakim telah dapat dibuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat benar pasangan suami istri yang syah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Apakah benar antara kedua belah pihak sering terjadi perselisihan, percekcoakan terus-menerus yang tidak bisa diharapkan hubungan antara Penggugat untuk rukun kembali sebagai layaknya pasangan suami istri pada umumnya ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain dan tidak pernah kembali lagi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percekcoakan yang terus menerus sehingga tidak dapat diharapkan untuk berbaik (berdamai) kembali yang dalam bahasa asingnya dikenal dengan istilah Onheel baat twespalt, adalah percekcoakan yang mempunyai frekwensi yang tinggi serta sifat dari percekcoakan tersebut adalah mengenai masalah yang sangat mendasar yang menyangkut pribadi masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya Penggugat, apakah telah terjadi percekcoakan secara terus menerus, dipersidangan dari keterangan saksi-saksi bernama **Saksi SUMARDJO(paman Penggugat) Saksi SULASTRI (ibu kandung Penggugat) Saksi FELICIA MILKA HARTONO(saudara sepupu Penggugat)** yang diajukan Penggugat terungkap fakta bahwa ke-3(tiga) orang saksi tahu hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri mereka menikah di Semarang pada tanggal 27 September 2010, setelah menikah mereka tinggal di rumahnya sendiri di taman Avonia XVI/11 Rt.007 Rw.002

Hal 8 Putusan No 171/Pdt.G/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Jraakah Kecamatan Tugu Kota Semarang, dalam perkawinan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Michelle Kezia Hartono, perempuan, lahir di Semarang 17 April 2012 dan Michael Samuel Hartono, laki-laki, lahir di Semarang tanggal 24 September 2016, semenjak 2 (dua) tahu terakhir ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah bersama anak-anak karena Tergugat sudah 2 (dua) tahun pergi meninggalkan rumah dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya, penyebabnya masalah ekonomi yang berujung hingga menimbulkan percekocokan dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah, semenjak Tergugat pergi dari rumah selama 2 (dua) tahun ini Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan anak-anaknya, pihak keluarga sebelum Tergugat pergi sudah sering menasehati tetapi tidak berhasil, bahwa saksi SULASTRI sebagai ibu kandungnya merasa kasihan dengan Penggugat dan jalan perceraian dinilai yang terbaik dengan harapan ada ketenangan jiwanya ;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas terungkap bahwa kehidupan pasangan suami-isteri sebagaimana diamanatkan didalam pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mungkin terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka dengan didasarkan pada pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang bahwa dengan kondisi hubungan kekeluargaan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas menurut majelis hakim kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan yang diamanahkan dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, pada dasarnya perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Atas dasar fakta dan kondisi keluarga Penggugat sebagaimana dipertimbangkan di atas maka tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mustahil dapat tercapai dari pasangan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata terjadi pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk bersatu kembali, dan dalam kenyataannya antara keduanya sudah pisah rumah, menurut Majelis Hakim

Hal 9 Putusan No 171/Pdt.G/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta tersebut dapat diterima dan secara hukum dapat dipakai sebagai alasan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka cukup beralasan petitum ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum di atas maka sesuai dengan ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 harus diikuti dengan perintah agar Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Semarang dimana Penggugat terdaftar dan dengan Kartu Tanda Penduduk Semarang ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perkawinan beralasan hukum dan dikabulkan agar mempermudah pelaksanaan putusan dan memudahkan dalam pemahamannya majelis hakim dengan mendasarkan pada adanya permohonan mohon diberikan putusan seadil-adilnya, secara ex officio, memandang perlu ada penambahan redaksi dan amar Amar Putusan dengan redaksi dan bunyi engkap sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan untuk memperlancar dalam pelaksanaan isi putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada ketentuan Pasal 40 jo pasal 1 angka 7 dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang Perceraian tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu dan selanjutnya diterbitkan Akta Perceraian atas nama yang bersangkutan, dengan menunjuk pada Pasal 1 angka 7 dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dengan bunyi lengkap seperti tersebut dalam amar putusan;

.Menimbang bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan penggugat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Mengingat ketentuan Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 40 jo Pasal 1 angka 7 dari Undang-

Hal 10 Putusan No 171/Pdt.G/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang berkaitan dengan hal ini;

Mengadili :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat (Verstek);
3. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat seperti tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor No.3374.PK.2010.001024 atas nama Elsa Putra Hartono dan Vera Widjaya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang 27 September 2010 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Semarang dimana perkawinan didaftarkan guna mencatat peristiwa perceraian Penggugat dan Tergugat ini dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu ;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan salinan Putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Semarang dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-undang yaitu 60 hari untuk dicatatkan dalam buku Register yang tersedia untuk itu dan diterbitkan akta Perceraian atas nama yang bersangkutan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang , pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 oleh Bambang Budimursito, S.H.sebagai Hakim Ketua Majelis , Suprayogi S.H., M.H., dan A.A.PT.Ngr.Rajendra, SH.,M.Hum dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh

Hal 11 Putusan No 171/Pdt.G/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wulliani Kusumawardani, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dan dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd,

Ttd,

Suprayogi, SH.,MH

Bambang Budimursito,S.H

Ttd,

A.A.PT.Ngr.Rajendra,SH.,M.Hum

Panitera Pengganti

Ttd,

Wulliani Kusumawardani S.H.

Rincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
ATK	: Rp	50.000,-
PNBP	: Rp	20.000,-
Relaas panggilan	: Rp	20.000,-
Redaksi	: Rp	20.000,-
Meterei	: Rp	10.000,-
Jumlah	Rp	160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah)